



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat Atas telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. Nama : **AGUSTINUS KOWIMBIN**
Tempat tanggal lahir : Lowu, 25 Agustus 1977
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa lowu Dua Jaga I Kecamatan Ratahan
Kabupaten Minahasa Tenggara
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
No. HP : 085757319280
2. Nama : **RINNY SELFANA NANSI MAWUNTU**
Tempat tanggal lahir : Kamanga, 13 September 1982
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA Sederajat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa lowu Dua Jaga I Kecamatan Ratahan
Kabupaten Minahasa Tenggara
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON-**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 10 Juni 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Hal 1 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim mengenai hari sidang nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 10 Juni 2022;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak’;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 10 Juni 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN** ;
2. Bahwa pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama **OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN** dengan **NATAN ARYA WIRA SENGKEY** ;
3. Bahwa pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dan berencana menikah guna menghindari hal-hal yang negatif ;
5. Bahwa pemohon menghendaki agar anak pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/dan juga karena saat ini hubungan mereka telah sangat dekat ;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN** dengan **NATAN ARYA WIRA SENGKEY** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim Berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Hal 2 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 6 Juni 2022, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Akta Perkawinan Nomor 7173CPK201300993 tanggal 8 Mei 2013, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7107-LT-08042015-0013, tanggal 2 Desember 2003, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-17 Dd0021684 tanggal 25 Juni 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy dari Kartu Keluarga Nomor 7107010203150002 Tanggal 9 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua/Wali tanggal 5 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 10 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 02/SKBPK/L.D/IV-2022 tanggal 26 April 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YOPPY JUFRIY SERAN ;
 - Bahwa saksi ada hubungan kekerabatan dengan para pemohon;

Hal 3 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN;
 - Bahwa para pemohon mempunyai anak dan salah satunya anak bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN telah lulus Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN akan menikah dengan NATAN ARYA WIRA SENGKEY yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya NATAN ARYA WIRA SENGKEY, dan mereka berdua telah tinggal bersama;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN dan calon suaminya bernama NATAN ARYA WIRA SENGKEY berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN dan calon suaminya bernama NATAN ARYA WIRA SENGKEY tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon rencana melangsungkan pernikahan pada pertengahan tahun 2022;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi ARI KAWUNG ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan para pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;

Hal 4 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengidentifikasi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN;
- Bahwa para pemohon mempunyai anak dan salah satunya anak bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN telah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN akan menikah dengan NATAN ARYA WIRA SENGKEY yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya NATAN ARYA WIRA SENGKEY, dan mereka berdua telah tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN dan calon suaminya bernama NATAN ARYA WIRA SENGKEY berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN dan calon suaminya bernama NATAN ARYA WIRA SENGKEY tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa anak Pemohon rencana melangsungkan pernikahan pada pertengahan tahun 2022;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;

Hal 5 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY sudah tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya NATAN ARYA WIRA SENGKEY ;
- Bahwa anak sudah tamat SMP;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu NATAN ARYA WIRA SENGKEY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY sudah siap untuk menikah dengan anak OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN ;
- Bahwa lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY mengetahui usia anak baru 18 tahun namun lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY dan anak sudah sekitar 1 tahun hidup bersama dan calon istri;
- Bahwa lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY memiliki pekerjaan untuk menghidupi anak;
- Bahwa keinginan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari orang tua kandung anak OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua atau para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY setuju untuk menikahkan anak dengan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY ;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa selain itu anak telah tinggal bersama dengan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY , tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY tidak keberatan untuk menikahkan anaknya lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY dengan anak bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY ;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa selain itu dalam 1 tahun terakhir ini anak bersama lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY telah hidup bersama dan tinggal bersama kami sehingga orang tua merasa malu jika anak dan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY hidup bersama tanpa ikatan perkawinan apalagi tinggal bersama kami;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY ;
- Bahwa baik anak maupun lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 7 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN dan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7107-LT-08042015-0013, tanggal 2 Desember 2003, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi YOPPY JUFRY SERAN dan Saksi ARI KAWUNG, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa

Hal 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya seorang anak yang bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN ;

Menimbang, bahwa Saksi YOPPY JUFRY SERAN dan Saksi ARI KAWUNG juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama NATAN ARYA WIRA SENGKEY . Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN dengan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY karena anak telah tinggal bersama dengan calon suaminya NATAN ARYA WIRA SENGKEY , tanpa ikatan perkawinan. Dan dalam rencana perkawinan antara OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN dengan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN telah berpacaran dengan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 tahun dan telah tinggal bersama dengan calon suaminya NATAN ARYA WIRA SENGKEY ;

Menimbang, bahwa karena anak dan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY telah tinggal bersama dengan calon suaminya NATAN ARYA WIRA SENGKEY , maka para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY sepakat untuk menikahkan anak dan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY yang pada pokoknya anak dan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY menyetujui hubungan anak dengan dengan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Hal 9 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN untuk menikah dengan lelaki NATAN ARYA WIRA SENGKEY adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan

Hal 10 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama OLIVIA VIRGINIA KOWIMBIN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama NATAN ARYA WIRA SENGKEY ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh **NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ALFONS R. OSAK, S.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 11 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn